



Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Distribusi Komersial (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 555 K/Pdt/2025)

David Sutrisno^{1*}, Subekti², Renda Aranggraeni³, Vieta Imelda Cornelis⁴

^{1,2,3} Universitas Dr. Soetomo Surabaya

*Penulis Korespondensi: davidsutrisno1987@gmail.com

Received: 25/07/2026 | Accepted: 25/08/2026 | Publication: 05/10/2026

Abstract: A commercial distribution agreement is an important legal instrument in trading activities that establishes a contractual relationship between producers and distributors, often on a long-term basis. In practice, such relationships may be affected by breaches of contract (wanprestasi), as occurred in the dispute between PT Parit Padang Global and PT Maesindo Indonesia, which resulted in Supreme Court Decision Number 555 K/Pdt/2025. This study aims to examine the qualification of breach of contract in commercial distribution agreements under Indonesian civil law and the legal considerations of the Supreme Court in the decision. This study employs a normative legal research method using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively using deductive reasoning. The results show that the breach of contract committed by PT Maesindo Indonesia as the principal was qualified as a total failure to perform its obligations (*algehele niet nakoming*), namely the failure to take back the remaining products stored in the distributor's warehouse after the distribution agreement had ended, based on the fulfillment of the elements of breach of contract as stipulated in Articles 1320 and 1338 of the Indonesian Civil Code. The Supreme Court rejected the Defendant's appeal and upheld the *Judex Facti* decision, reasoning that a valid agreement remains legally binding after the contractual relationship has ended and that the Defendant was required to pay compensation amounting to IDR 5,035,642,749.32 pursuant to Articles 1243, 1246, and 1250 of the Indonesian Civil Code. The decision also rejected the *obscuur libel* objection and the *exceptio non adimpleti contractus* defense, reflecting an emphasis on substantive justice rather than a formalistic approach in resolving commercial contract disputes.

Keywords: Breach of Contract, Distribution, Civil Law, Court Decision, Damages.



Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Sutrisno, D., Subekti, S., Aranggraeni, R., & Cornelis, V. I. (2026). Analisis yuridis wanprestasi dalam perjanjian distribusi komersial (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 555 K/Pdt/2025). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 6(5), 2469–2478. <https://doi.org/10.53625/jirk.v6i5.13244>

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan dasar penting dalam hubungan bisnis karena mengikat para pihak untuk memenuhi hak dan kewajibannya berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Dalam praktiknya, perjanjian distribusi komersial digunakan untuk mengatur hubungan antara produsen atau pemasok dengan distributor dalam pendistribusian barang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan, dapat terjadi wanprestasi yang menimbulkan kewajiban untuk

memberikan ganti rugi, biaya, dan bunga berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata.

Permasalahan tersebut terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 555 K/Pdt/2025 antara PT Parit Padang Global dan PT Maesindo Indonesia. Sengketa bermula dari berakhirnya perjanjian distribusi, tetapi masih terdapat produk milik PT Maesindo Indonesia yang tersimpan di gudang PT Parit Padang Global dan tidak diambil sebagaimana diperjanjikan. Kondisi tersebut menimbulkan kerugian materiil yang kemudian menjadi dasar gugatan wanprestasi.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Bantul menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena *obscuur libel*. Putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menyatakan PT Maesindo Indonesia telah melakukan wanprestasi sejak 15 Januari 2023 dan menghukum tergugat untuk membayar kerugian. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 555 K/Pdt/2025 selanjutnya menolak permohonan kasasi dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan bahwa perjanjian telah berakhir, tetapi kewajiban mengambil produk yang masih berada di gudang belum dilaksanakan.

Putusan tersebut menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan akibat wanprestasi. Dari perspektif hukum perjanjian, perkara ini berkaitan dengan keabsahan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, penerapan asas *pacta sunt servanda*, penentuan saat terjadinya wanprestasi, serta tuntutan ganti rugi berupa biaya, kerugian, dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1246 KUH Perdata.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 555 K/Pdt/2025 memiliki implikasi penting bagi kepastian hukum dalam perjanjian distribusi komersial. Putusan ini menegaskan bahwa berakhirnya suatu perjanjian tidak serta-merta menghapus kewajiban yang masih harus dipenuhi para pihak. Distributor tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tidak melaksanakan kewajiban pascaberakhirnya perjanjian, termasuk mengambil kembali produk yang masih tersimpan.

Penelitian mengenai perkara ini penting dilakukan karena kajian yang secara khusus menganalisis konstruksi hukum wanprestasi dalam perjanjian distribusi komersial berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 555 K/Pdt/2025 masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis wanprestasi dalam perjanjian distribusi komersial serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 555 K/Pdt/2025, guna memberikan pemahaman mengenai penerapan hukum kontrak dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan, asas, doktrin, dan putusan pengadilan untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang diteliti (Marzuki, 2014, 35). Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan tanpa penelitian lapangan, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Ibrahim, 2006, 57; Soerjono & Sri, 2003, 13).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute*

approach), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan KUH Perdata, khususnya mengenai perjanjian, wanprestasi, ganti rugi, dan kekuatan mengikat perjanjian. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perjanjian, *pacta sunt servanda*, kebebasan berkontrak, wanprestasi, ganti rugi, dan sita jaminan. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis *ratio decidendi* dalam rangkaian putusan perkara PT Parit Padang Global melawan PT Maesindo Indonesia, khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 555 K/Pdt/2025 (Marzuki, 2014, 133, 158, 178).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, berupa KUH Perdata, HIR, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian; bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum; serta bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, KBBI, ensiklopedia, dan sumber resmi yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Marzuki, 2014, 181–182; Soerjono & Sri, 2003, 52).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menyeleksi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, serta literatur yang relevan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian diklasifikasikan, disistematisasikan, dan diseleksi berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian (Ibrahim, 2006, 296; Soerjono & Sri, 2003, 70).

Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahap deskripsi, evaluasi dan interpretasi, serta konstruksi hukum dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan membandingkan norma hukum dengan fakta hukum dalam putusan untuk menilai penerapan ketentuan mengenai wanprestasi dan perjanjian distribusi komersial. Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu dari norma hukum sebagai premis mayor dan fakta hukum sebagai premis minor untuk memperoleh kesimpulan mengenai ketepatan penerapan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 555 K/Pdt/2025 (Marzuki, 2014, 209–213).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Distribusi Komersial Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 555 K/Pdt/2025

Sengketa antara PT Parit Padang Global dan PT Maesindo Indonesia berawal dari perjanjian distribusi yang diperpanjang beberapa kali, terakhir melalui Perjanjian Distribusi Nomor 001/PKS/Lgl/I/MI/2022 tanggal 6 Januari 2022. Setelah perjanjian berakhir berdasarkan kesepakatan para pihak, PT Maesindo Indonesia tidak mengambil kembali sisa produk yang masih tersimpan di gudang PT Parit Padang Global, sehingga menimbulkan biaya penyimpanan dan kerugian bagi penggugat. Kondisi tersebut kemudian menjadi dasar gugatan wanprestasi dengan tuntutan ganti rugi sebesar Rp5.035.642.749,32 (Putusan MA No. 555 K/Pdt/2025). Dalam hukum perjanjian, perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, sehingga setiap kewajiban yang telah disepakati harus dilaksanakan (Katrinasari et al., 2017).

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Bantul menyatakan gugatan tidak dapat

diterima karena dianggap kabur (*obscur libel*). Namun, Pengadilan Tinggi Yogyakarta membatalkan putusan tersebut dan menyatakan PT Maesindo Indonesia telah melakukan wanprestasi karena tidak mengambil kembali produk setelah berakhirnya perjanjian. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 555 K/Pdt/2025 yang menolak permohonan kasasi tergugat. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan lebih menekankan pemenuhan kewajiban kontraktual dan akibat nyata dari tidak dilaksanakannya prestasi (Pratama, 2024; Haryono et al., 2023b).

Berdasarkan unsur-unsur wanprestasi, perkara tersebut memenuhi adanya perjanjian yang sah, adanya kewajiban debitur, tidak dilaksanakannya kewajiban, adanya kelalaian, serta timbulnya kerugian bagi kreditur (Yahman, 2014, 52). PT Maesindo Indonesia memiliki kewajiban untuk mengambil kembali sisa produk setelah berakhirnya perjanjian, tetapi kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sehingga produk tetap tersimpan di gudang penggugat. Keadaan tersebut menimbulkan kerugian berupa nilai produk, biaya penyimpanan, dan bunga. Dengan demikian, tindakan tergugat dapat dikategorikan sebagai wanprestasi karena tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan (Ade Irawan et al., 2025).

Keabsahan perjanjian juga memperkuat penerapan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana Pasal 1338 KUH Perdata. Berakhirnya suatu perjanjian tidak serta-merta menghapus kewajiban yang menurut sifatnya masih harus dilaksanakan setelah berakhirnya hubungan kontraktual. Oleh karena itu, kewajiban PT Maesindo Indonesia untuk mengambil kembali produk tetap harus dipenuhi. Pelaksanaan perjanjian juga harus didasarkan pada itikad baik, sehingga pengabaian terhadap kewajiban tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian dan kepatutan dalam hubungan kontraktual (Hernoko, 2010; Hutagalung, 2022).

Adapun *exceptio non adimpleti contractus* yang diajukan tergugat tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari kewajiban karena kewajiban yang dituntut penggugat merupakan kewajiban pasca-berakhirnya perjanjian dan tidak terbukti bergantung pada prestasi penggugat yang belum dipenuhi. Dengan demikian, penolakan terhadap eksepsi tersebut telah sesuai dengan prinsip bahwa pembelaan tersebut hanya dapat digunakan apabila terdapat kewajiban timbal balik yang relevan dan pihak yang mengajukannya dapat membuktikan adanya wanprestasi dari pihak lawan (Haryono et al., 2023a).

Dalam hal ganti rugi, Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang dikuatkan Mahkamah Agung menetapkan ganti rugi sebesar Rp5.035.642.749,32 yang terdiri atas nilai produk dan PPN sebesar Rp4.764.196.844,00, biaya penyimpanan sebesar Rp128.520.000,00, serta bunga moratorium sebesar Rp142.925.905,32 (Putusan MA No. 555 K/Pdt/2025). Penetapan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1243 dan Pasal 1246 KUH Perdata mengenai penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat wanprestasi. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 555 K/Pdt/2025 pada prinsipnya menunjukkan penerapan asas *pacta sunt servanda*, kepastian hukum kontrak, dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan akibat tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian distribusi komersial (Hernoko, 2010; Haryono et al., 2023b).

Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Dirugikan Akibat Wanprestasi dalam Perjanjian Distribusi Komersial dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum

Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dalam perjanjian

distribusi komersial diwujudkan melalui beberapa mekanisme. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 555 K/Pdt/2025, perlindungan tersebut terlihat dari pengakuan hak kreditur untuk menerima pengembalian seluruh produk yang masih tersisa, pemberian ganti rugi secara komprehensif sebesar Rp5.035.642.749,32 yang meliputi nilai produk, PPN, biaya penyimpanan, dan bunga moratior, serta penetapan sita jaminan atas aset tergugat. Mekanisme tersebut mencerminkan perlindungan yang bersifat restitutif, kompensatif, dan preventif untuk memulihkan kerugian sekaligus menjamin pelaksanaan putusan (Putusan MA No. 555 K/Pdt/2025; Ade Irawan et al., 2025; Elindra et al., 2023; Pratama, 2024). Selain itu, penerapan *uitvoerbaar bij voorraad* memberikan perlindungan eksekutorial agar hak kreditur dapat segera dilaksanakan meskipun terdapat upaya hukum lanjutan (Haryono et al., 2023a).

Efektivitas perlindungan hukum dalam perkara tersebut dapat dilihat dari kemampuan putusan dalam mengidentifikasi wanprestasi, memberikan ganti rugi secara menyeluruh, serta menjamin pelaksanaan melalui sita jaminan. Namun, dari sisi prosedural masih terdapat kelemahan karena perkara harus melalui beberapa tingkat peradilan setelah Pengadilan Negeri Bantul menolak gugatan atas alasan *obscuur libel*. Proses yang panjang tersebut menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi peradilan dan pengembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), seperti mediasi dan arbitrase, yang dinilai lebih cepat dan efisien bagi dunia usaha (Satriawan, 2023; Wijaya et al., 2025; Hot & Purba, 2022).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 555 K/Pdt/2025 juga memberikan implikasi penting terhadap kepastian hukum dalam perjanjian distribusi komersial. Putusan tersebut menegaskan bahwa kewajiban para pihak, termasuk kewajiban pengembalian produk, tetap dapat ditegakkan meskipun perjanjian telah berakhir. Selain itu, pengakuan terhadap komponen ganti rugi berupa nilai produk, biaya penyimpanan, dan bunga moratior memberikan pedoman yang lebih jelas bagi pelaku usaha dalam memperkirakan risiko dan akibat hukum wanprestasi. Konsistensi Mahkamah Agung dalam menerapkan Pasal 1243, 1246, 1250, dan 1338 KUH Perdata turut memperkuat prediktabilitas hukum kontrak di Indonesia (Ade Irawan et al., 2025; Elindra et al., 2023; Pratama, 2024).

Meskipun demikian, terdapat inkonsistensi antara putusan Pengadilan Negeri Bantul dengan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Mahkamah Agung. Perbedaan pendekatan tersebut menyebabkan proses penyelesaian sengketa menjadi lebih panjang dan berpotensi menurunkan kepercayaan pelaku usaha terhadap efektivitas peradilan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas dari Mahkamah Agung, termasuk melalui SEMA, serta peningkatan kapasitas hakim dalam menangani perkara wanprestasi komersial (Haryono et al., 2023a; Apriani & Kurniawati, 2022; Haryono et al., 2023b).

Dari sisi praktik kontraktual, putusan ini menunjukkan pentingnya penyusunan perjanjian distribusi yang lebih jelas, khususnya mengenai prosedur pengembalian sisa produk, mekanisme penyelesaian sengketa, somasi, dan konsekuensi ganti rugi. Pencantuman klausul mediasi atau arbitrase juga dapat menjadi alternatif untuk memperoleh penyelesaian yang lebih cepat, ekonomis, dan efisien dibandingkan litigasi (Hukum & Wanprestasi, 2025; Yahman, 2014; Putri & Saron, 2023).

Secara keseluruhan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 555 K/Pdt/2025 menunjukkan pentingnya perlindungan hukum yang komprehensif dan kepastian hukum dalam perjanjian

distribusi komersial. Indonesia perlu memperkuat regulasi khusus mengenai perjanjian distribusi, meningkatkan konsistensi putusan antar tingkat peradilan, serta mendorong pelaku usaha menyusun kontrak secara rinci dan mempertimbangkan APS. Langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi potensi sengketa, meningkatkan kepastian hukum, dan menciptakan iklim usaha yang lebih aman dan terpercaya (Saleh, 2025; Aripkah, 2020; Winarni, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tindakan PT Maesindo Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 555 K/Pdt/2025 merupakan wanprestasi berupa tidak memenuhi kewajiban sama sekali (*algehele niet nakoming*), yaitu tidak mengambil kembali sisa produk yang masih tersimpan di gudang PT Parit Padang Global setelah berakhirnya perjanjian distribusi. Wanprestasi tersebut memenuhi unsur adanya perjanjian yang sah berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, adanya kewajiban kontraktual, tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur, adanya kelalaian, serta timbulnya kerugian bagi kreditur. Berakhirnya perjanjian tidak menghapus kewajiban yang telah timbul sebelumnya berdasarkan asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Akibat kelalaian tersebut, PT Parit Padang Global mengalami kerugian sebesar Rp5.035.642.749,32. Pembelaan *exceptio non adimpleti contractus* juga tidak dapat diterima karena tidak terbukti adanya wanprestasi dari pihak penggugat yang dapat membenarkan tindakan tergugat.

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 555 K/Pdt/2025 menolak permohonan kasasi PT Maesindo Indonesia dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Pertimbangan utamanya adalah adanya perjanjian distribusi yang sah dan mengikat serta masih adanya kewajiban PT Maesindo Indonesia untuk mengambil sisa produk setelah perjanjian berakhir. Kegagalan memenuhi kewajiban tersebut menimbulkan kewajiban membayar ganti rugi berdasarkan Pasal 1243, Pasal 1246, dan Pasal 1250 KUH Perdata. Putusan tersebut juga menunjukkan kecenderungan Mahkamah Agung mengutamakan pemeriksaan secara substantif daripada pendekatan formalistik, sehingga perkara wanprestasi yang memiliki dasar hukum dan uraian objek sengketa yang memadai tetap dapat diperiksa pokok perkaranya. Dengan demikian, putusan ini mempertegas bahwa kewajiban pasca-berakhirnya perjanjian tetap mengikat, kegagalan principal mengambil kembali sisa produk dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi, dan ganti rugi dapat diberikan secara komprehensif sesuai kerugian yang terbukti.

SARAN

Pemerintah dan DPR perlu mempertimbangkan pembentukan regulasi khusus mengenai perjanjian distribusi komersial yang mengatur secara lebih rinci hak dan kewajiban principal dan distributor, khususnya mengenai mekanisme pengakhiran perjanjian, pengambilan kembali sisa produk, penyelesaian sengketa, dan konsekuensi hukum atas pelanggaran kewajiban. Mahkamah Agung juga perlu mendorong adanya pedoman yang lebih seragam bagi hakim dalam menangani sengketa distribusi komersial dengan mengutamakan pemeriksaan substantif dan mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat serta efisien.

Bagi pelaku usaha, perjanjian distribusi hendaknya disusun secara lebih jelas dengan mencantumkan klausul mengenai pengakhiran perjanjian, batas waktu dan prosedur pengambilan kembali sisa produk, somasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase. Praktisi hukum dapat menjadikan Putusan Nomor 555 K/Pdt/2025 sebagai referensi dalam memberikan nasihat hukum terkait kewajiban pasca-berakhirnya perjanjian dan tuntutan ganti rugi. Sementara itu, akademisi diharapkan terus melakukan penelitian mengenai hukum perjanjian distribusi komersial dan perkembangan yurisprudensi agar dapat mendukung pembentukan serta pengembangan hukum kontrak di Indonesia.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “**Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Distribusi Komersial (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 555 K/Pdt/2025)**”. Penulisan Skripsi ini dilakukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan penelitian dalam bentuk skripsi ini. Pada penelitian dalam bentuk skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, petunjuk, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga dapat diselesaikan dengan hasil yang baik. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Siti Marwiyah, SH, MH, Rektor Universitas Dr. Soetomo
2. Ibu Dr. Subekti, SH, M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Selaku Dosen Pembimbing I dan Ketua Penguji yang telah banyak mengarahkan, mendukung, memberikan masukan dan mengajarkan penulis sebuah pelajaran berharga selama penyusunan Skripsi
3. Ibu Dr. Wahyu Prawesthi, SH, M.Hum, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo
4. Ibu Dr. Nur Handayati, SH, MH, Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo
5. Ibu Prof. Dr. Sri Astutik, SH, MH, Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo.
6. Ibu Renda Arangraeni, S.H., MH. Selaku Dosen Pembimbing II dan Sekretaris Penguji yang telah dengan sabar meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Vieta Imelda Cornelis, SH.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing dan Anggota Penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan kritik, saran, serta masukan yang sangat berharga selama proses pelaksanaan sidang skripsi.
8. Manajemen dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo
9. Orang tua terkasih, yang telah banyak memberikan doa dan dukungan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

10. Istriku tercinta Sri Handayani yang telah memberikan doa, dukungan, semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
11. Anaku tercinta Pramesti Kirana Mahestri dan Callista Ekavira Mahestri yang senantiasa menjadi sumber kebahagiaan, semangat, inspirasi, dan motivasi bagi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan skripsi
12. Teman-teman kelas C atau RPL 5 Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo yang dari awal masuk kuliah sampai penyusunan tesis selalu saling support.

Semoga atas budi baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu mendapat balasan limpahan rahmat dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis sangat menyadari jika tulisan yang sajikan dalam skripsi ini belum sepenuhnya sempurna. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat berharap untuk mendapat koreksi, saran dan pendapat dari para pembaca sehingga tulisan akan menjadi lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Ade Irawan, Choirihi, M., Kukuh Sudarmanto, & Zaenal Arifin. (2025). Wanprestasi Developer dalam Jual Beli Kavling: Hilangnya Kepastian Hukum bagi Konsumen. *Journal Juridisch*, 3(2), 100–115. <https://doi.org/10.26623/jj.v3i2.11504>

Apria Permata, G., & Widanarti, H. (2016). Perjanjian Konsinyasi antara Distribution Outlet “Districtsides” dengan Supplier. *Diponegoro Law Review*, 5(2).

Apriani, R., & Kurniawati, G. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Wanprestasi dalam Praktek Bisnis Usaha Kuliner Waralaba di Karawang*.

Bassaf Rizky Iqbal Bagaskara. (2025). Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Bisnis di Indonesia. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 2(3), 270–280. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i3.2456>

Elindra, F., Dewi Irianto, K., & Adriaman, M. (2023). *Perlindungan Hukum dalam Wanprestasi Perjanjian Jual Beli antara Distributor dengan Pedagang*, 1(1).

Hardjomuljadi, S., & Kunantiyorini, A. (2026). Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi Internasional Melalui Arbitrase ICSID. *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, 5(1).

Haryono, H., Soeprijanto, T., & Nisa, L. K. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce dalam Hal Wanprestasi. *Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah*, 4(1), 208–213. <https://doi.org/10.51874/jips.v4i1.96>

Hot, R., & Purba, P. (2023). *Kepastian Hukum dalam Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli E-Commerce*.

I Made Bangbang Agus Sindu, I Nyoman Putu Budiarta, & I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar. (2022). Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Bisnis Franchise. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(3), 599–607. <https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5575.599-607>

Katrinasari, B., & Hadi, H. (2017). *Tinjauan Hukum terhadap Wanprestasi Royalty Rahasia Dagang dalam Perjanjian Waralaba*.

Pratama, R. R. (2024). Akibat Hukum Perubahan Nama Perseroan Terbatas Didasarkan Persetujuan Pemegang Saham yang Wanprestasi. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(1), 38–51. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.476>

Rosid, A., & Fuad, F. (2024). *Perjanjian Distributor dengan Pedagang Kelontong (Studi*



Kasus Perjanjian Distributor Pemasok Snack ke Pedagang Kelontong di Pasar Cipete Utara Jakarta Selatan). Unes Review, 6(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Satriawan, A. (2023). *Penyelesaian Pertanggungjawaban Pihak Debitur dalam Perjanjian Kerja Sama Sarang Burung Walet Akibat Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 134/PDT.G/2020 PN Selong). Jurnal Ilmiah Universitas Mataram.*

2478

JIRK

Journal of Innovation Research and Knowledge

Vol.6, No.5, Oktober 2026

<https://doi.org/10.53625/jirk.v6i5.13244>

Accredited

SINTA 4



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN